

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah.¹ Akselerasi tindak kejahatan konvensional maupun kejahatan modern, terorganisir dan global seperti aksi teror bom, pembajakan, narkoba, pembalakan hutan (illegal logging), perdagangan anak dan perempuan (trafficking), dan lain-lain, cenderung menjadikan kepolisian untuk segera melakukan terobosan-terobosan agar dapat menjadi polisi profesional. Kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, adakalanya berdampak negatif, dimana dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangan khususnya dalam kasus narkoba yang dilarang.

¹ Nurmalawaty, Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Majalah Hukum USU Vol. 9 No. 2 Agustus 2004, hlm. 188

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Upaya memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting terhadap adanya tindak pidana narkoba ialah POLRI, dimana Kepolisian diharapkan mampu menghentikan tindak pidana narkoba tersebut tidak hanya mengungkap dari kasus-kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika tetapi juga menyadarkan masyarakat atas bahaya narkoba dan psikotropika itu sendiri. Dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika, kepolisian sangatlah memiliki peranan yang sangat besar karena kepolisian merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam mengatasi maraknya tindak pidana narkoba dan psikotropika, dimana peranan dari kepolisian itu sendiri bertujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara

mudah, tanggap/responsive serta tidak diskriminatif sehingga terbebas dari gangguan fisik maupun psikis, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat demi lancarnya gerak pembangunan daerah, membimbing masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku.²

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakainya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.³ Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika dan psikotropika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang

² Dit Bimas Polda Sumsel, Tugas dan Wewenang Kepolisian, www.poldasumsel.go.id. Diakses 10 Januari 2022

³ Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organized crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime).⁴

Menurut Sofyan S. Willis, ada beberapa faktor penyebab meluasnya penggunaan narkoba dikalangan remaja. Pertama, meluasnya kecanduan merokok, bahkan sampai kepada anak usia sekolah dasar. Kedua, lemahnya ketahanan diri anak dan remaja terhadap pengaruh lingkungan seperti pergaulan dengan pecandu narkoba dilingkungan tempat tinggal atau mungkin pula disekolah. Ketiga, lemahnya pengawasan oleh keluarga dan sekolah terhadap perilaku anak dan remaja yang menjurus kepada kecanduan narkoba.⁵ Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.⁶

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian

⁴ Moch Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80

⁵ Sofyan S Willis, 2008, Remaja dan Masalahnya, Alfabeta, Bandung, hlm. 39

⁶ Soedjono Dirdjosiswono, 2005, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 25

undang-undang ini diharapkan dapat menekankan sekecil-kecilnya tindak kejahatan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.

Semakin merebaknya pengedar narkoba yang berdampak negative pada kehidupan masyarakat, sehingga untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah⁷ :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya pemberantasan oleh Polri dalam hal ini berada dalam kawasan Polres Jember memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran

⁷ Bibit Samad Riyanto, 2006, *Pemikiran Menuju POLRI yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press & Restu Agung, Jakarta, hlm. 36

serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik Polri. Disamping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkotika secara menyeluruh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa "Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama."⁸

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda dan penjara);
- c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda);
- d. Dalam bentuk kombinasi / campuran (penjara dan/ atau denda).

⁸ Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, hlm. 25

Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari :

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dirumuskan adalah empat jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan pemidanaan berlaku pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam undang-undang narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak

pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Aparat penegak hukum utamanya kepolisian menjadi garda terdepan untuk ikut serta mencegah, mengatasi, menanggulangi pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Dalam hal ini masih banyak terdapat pengguna psikotropika di wilayah hukum Polres Jembrana karena merebaknya pergaulan bebas dan ingin mencoba hal baru dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu penulis mengangkat proposal yang berjudul **“Peran Polres Jembrana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, makadapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Polres Jembrana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Psikotropika?
2. Apa Saja Hambatan Polres Jembrana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Psikotropika?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
- b. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- c. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- d. Sebagai pemenuhan kewajiban atas persyaratan dimana diperlukan untuk penyelesaian program Sarjana pada Fakultas hukum Universitas Saraswati.
- e. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui mekanisme personil Polres Jembrana dalam upaya penanganan narkoba dan psikotropika di masyarakat Jembrana.
- b. Untuk mengetahui kewenangan Polres Jembrana dalam menindaklanjuti peredaran gelap narkoba dan psikotropika di daerah Jembrana.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dalam aspek empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.⁹

1.4.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fakta hukum yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian lapangan, dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan tersebut dilakukan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian normatif/yuridis yaitu meliputi asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan peraturan hukum.

1.4.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Data Primer yaitu Penelitian lapangan (*field research*),
dilakukan dengan cara mencari data langsung kelapangan

⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

dengan maksud untuk memperoleh data dari tangan pertama di lapangan yaitu di Polres Jembrana, yaitu dengan menemui beberapa informan terkait masalah yang akan dibahas yang kemudian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data primer (primary data) atau basic data.

2. Data Sekunder yaitu Penelitian kepustakaan (library research), dilakukan dengan cara membaca literature, peraturan perundang-undangan, majalah, (study document) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
3. Data Tersier yaitu Penelitian yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum (Law Black Dictionary).¹⁰

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.¹¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder dan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber melainkan dari berbagai

¹⁰ Zainal Asikin dan Amirudin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 40

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, hlm. 141

macam sumber tertulis. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Teknik wawancara melakukan interaksi komunikasi bertatap muka dengan maksud menghimpun informasi. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi standar yakni dengan membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan namun dalam pelaksanaannya pertanyaan dapat diajukan secara bebas dalam arti tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku saat berlangsungnya wawancara.

Penelitian kualitatif sampel berarti narasumber atau Informan. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada tujuan atau masalah peneliti yang bersangkutan. Pihak-pihak yang nantinya akan digunakan sebagai sampel dan obyek penelitian akan difokuskan di Polres Jember.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Teknik Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik Kualitatif yaitu teknik tanpa menggunakan angka-angka dan tabel dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Analisa data yang akan dilakukan nantinya tidak melibatkan perhitungan

angka atau kuantitas. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada ciri-ciri tersebut maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹²

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai pertimbangan dalam mempermudah penulisan skripsi saya ini, penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana pada setiap bab nya dibagi atas sub-sub bab, dengan penjelasan yang terperinci, agar memudahkan pembaca. Berdasarkan pada materi skripsi penulis bahas sistematika penyusunan skripsi ini terbagi sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, metode penelitian yang terdiri dari (jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data : data primer, data sekunder dan data tersier, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data), dan

¹² Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 236

terakhir sistematika penulisan yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II : Tinjauan umum mengenai landasan teori (teori sistem hukum, teori penanggulangan kejahatan, teori peran), tinjauan pustaka yang membahas mengenai pengertian peran, pengertian penegakan hukum, dan tindak pidana psikotropika (pengertian tindak pidana psikotropika, jenis-jenis psikotropika, jenis psikotropika yang sering digunakan oleh pengguna di Polres Jembrana) dan terakhir akan membahas mengenai Profil dari Polres Jembrana.

BAB III : Pembahasan terkait dengan peran Polres Jembrana dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika serta pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika.

BAB IV : Pembahasan mengenai hambatan Polres Jembrana dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika serta upaya Polres Jembrana untuk menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika.

BAB V : Penutup, Penulis menyimpulkan tahap akhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir, juga terdiri dari saran-saran penulis tentang persoalan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.